

**HUKUM WARIS TRANSGENDER
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI
DI YOGYAKARTA DAN ANGGOTA MAJELIS *TARJIH WA TAJDID*
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH :

SYARIFAH SALIMAH NAILULMUNA

NIM: 20103060002

PEMBIMBING

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Transgender atau yang sering kali dikenal sebagai waria merupakan sebuah perbuatan menyimpang yang marak terjadi dewasa ini. Melihat perkembangan zaman dan timbulnya perbuatan yang menyimpang, mengubah tatanan kebiasaan di lingkungan masyarakat termasuk pada hal hak penerimaan harta waris oleh ahli waris *transgender* tersebut. Penyimpangan yang terjadi, jauh lebih mempersulit keluarga yang hendak membagi harta warisnya. Problematika akademik yang timbul adalah bagaimana hukum waris bagi *transgender* dan bagaimana kedudukan *transgender* dalam Islam sehingga ia mendapatkan hak pembagian harta waris di dalam keluarga. Untuk menjawab permasalahannya tersebut, penelitian ini menganalisis dalam pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta bagaimana analisis komparatif dari kedua Anggota lembaga tersebut. Dipilihnya kedua lembaga tersebut karena dipandang sama-sama memiliki peran lembaga fatwa yang cukup kuat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *fiqh ushul fiqh* yang berfokus pada hukum syar'i, digali dari dalil yang terperinci dan dikomparasikan dengan pendapat anggota dari kedua lembaga fatwa. Teknik analisa yang digunakan berupa deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum waris bagi *transgender* adalah diperbolehkan untuk menerima hak pembagian harta waris sesuai dengan kedudukan jenis kelamin yang ia miliki saat pertama kali ia dilahirkan. *Kedua*, perbedaan dasar yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum, berperan dalam mengupas problematika hukum waris bagi *transgender* menggunakan mata pisau *maqashid syari'ah* yang di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah *fiqh*.

Kata Kunci : Hukum Waris, *Transgender*, Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta, Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

ABSTRACT

Transgender or often known as waria is a deviant act that is rampant today. Seeing the development of the times and the emergence of deviant acts, changing the customary order in the community, including in terms of the right to receive inheritance by the transgender heirs. The deviations that occur, make it much more difficult for families who want to divide their inheritance. The academic problem that arises is how the law of inheritance for transgender and how the position of transgender in Islam so that he gets the right to distribute inheritance in the family. To answer these problems, this research analyzes the views of Members of the Fatwa Commission of MUI Yogyakarta and Members of the Tarjih Wa Tajdid Assembly of Muhammadiyah Central Leadership and how the comparative analysis of the two Members of the institution. The two institutions were chosen because they are both considered to have a fairly strong fatwa institution role in Indonesia.

This research is a mixed research consisting of field research and qualitative literature research with a fiqh ushul fiqh approach that focuses on shar'i law, extracted from detailed arguments and compared with the opinions of members of the two fatwa institutions. The analysis technique used is descriptive-analysis using maqashid shari'ah theory.

Based on the data that has been collected and analyzed, this research produces several findings. First, members of the Fatwa Commission of MUI Yogyakarta and members of the Tarjih Wa Tajdid Assembly of the Muhammadiyah Central Leadership stated that the inheritance law for transgender people is allowed to receive the right to distribute inheritance property in accordance with the position of the sex they had when they were first born. Second, the difference in the basis used to determine a law, plays a role in exploring the problem of inheritance law for transgender using the maqashid shari'ah blade in which there are verses of the Qur'an, Hadith and fiqh rules.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: Inheritance Law, *Transgender*, MUI Fatwa Commission of Yogyakarta Special Region, *Tarjih Wa Tajdid* Assembly of Muhammadiyah Central Leadership.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Salimah Nailulmuna
NIM : 20103060002
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**Hukum Waris Transgender (Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah).**” Adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Februari 2024

16 Sya'ban 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan



SPALUR RIBU RUPAH
10000
METERAI
TEMPEL
83152ALX124478271

Syarifah Salimah Nailulmuna

20103060002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Syarifah Salimah Nailulmuna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Syarifah Salimah Nailulmuna

NIM : 20103060002

Judul : Hukum Waris Transgender (Studi Komparatif Anggota Komisi
Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid*
Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2024

Pembimbing

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-325/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM WARIS TRANSGENDER (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI DI YOGYAKARTA DAN ANGGOTA MAJELIS TARJIH WA TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIFAH SALIMAH NAILULMUNA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060002
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 661de47c1d5b1



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65fa971c38b13



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66103b73ce21b



Yogyakarta, 19 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 661f4b9ca32ce

MOTTO

“SHOLAT, SHOLAWAT ISTIGHFAR, ISTIQOMAH”

~ Chief.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang tetap kuat terus melangkah maju hingga sejauh ini.

Kedua, kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, mensupport dan menyemangati saya untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan saya.

Ketiga, kepada para Dosen dan Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Kepada beliau semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de

ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

ذكر - žukira

يذهب - yažhabu

سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ... /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatu al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuḏūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوع - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازيقن - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسيها - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت
manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

من الستطاع اليه سبيلا
manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi
al-Qurānu.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan skripsi yang berjudul **“*Hukum Waris Transgender (Studi Komparatif Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Yogyakarta Dan Anggota Majelis Tarjih Wa Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*”** Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk nahkoda bahtera keluarga Bapak Gufron dan Ibu Anis serta satu-satunya saudara kandungku, teman berantemku di masa kecil Mas Fadil yang tak pernah lelah menyemangati, mensupport, mendo'akan saya dalam menyusun skripsi ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan dan perlindungan yang tiada tara dari Allah SWT.
9. Kepada seluruh teman-teman tersayang, terutama seluruh anggota grup *Dolan Random* (Indana Zulfa, Putri Khoirun Nisa, Rahma Wulan), Annisa Mardhotillah, Rizky Amalia, Lubna Rahma, Hayyin Z. Afidah, Fadhilah R. Putri, Sabila Nur Aisyah, Aisyah Yola F., Nur

Dini Eka, Firdausy Andini, Lailatul Fajriyah, Kak Dila, Angel Katu dan tak lupa kepada kakak tersayang Kibtatun Amalia Putri. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan barakahnya kepada kalian semua. *Aku sayang samean kabeh.*

10. Kepada For Revenge dan Feby Putri, terimakasih untuk liar angin dan seluruh album Perayaan Patah Hati yang selalu menemani saat-saat penulisan skripsi ini.

11. Dan seluruh teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, hingga yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah SWT. Skripsi ini sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun berharap kepada Allah SWT. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada pada pembaca sekalian. Aamiiiiin.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1445 H
25 Februari 2024

Hormat Penulis



Syarifah Salimah Nailulmuna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TEORI <i>MAQASHID SYARI'AH</i> DAN <i>TRANSGENDER</i>....	18
A. Gambaran Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	18
B. Gambaran Tentang <i>Transgender</i>	25

1. Pengertian <i>Transgender</i>	25
2. Pengertian <i>Transgender</i> Dalam Pandangan <i>Fiqh</i> ...	26
3. Pengertian <i>Transgender</i> Dalam Pandangan KUH Perdata	31
4. Pengertian <i>Transgender</i> Dalam Pandangan Medis.	32
 BAB III : PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI DI YOGYAKARTA DAN ANGGOTA MAJELIS <i>TARJIH WA TAJDID</i> PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI HUKUM KEWARISAN TRANSGENDER	37
A. Komisi Fatwa MUI	37
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	37
2. Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama' Indonesia	40
3. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI Yogyakarta mengenai Hukum Kewarisan Bagi Pelaku <i>Transgender</i>	44
B. Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta	53
1. Sejarah Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....	53
2. Metode Penetapan Hukum Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah	56

3. Pandangan Anggota Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Hukum Kewarisan Bagi Pelaku <i>Transgender</i>	60
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM WARIS TRANSGENDER PANDANGAN ANGGOTA KOMISI FATWA MUI DI YOGYAKARTA DAN MAJELIS <i>TARJIH WA TAJDID</i> PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH	68
A. Analisis Terhadap Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta.....	68
B. Analsis Terhadap Pandangan Anggota Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah ..	70
C. Analisis Komparatif Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis <i>Tarjih Wa Tajdid</i> Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Hukum Waris <i>Transgender</i>	72
BAB V : PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I

TERJEMAHAN LAIN-LAIN	III
SURAT IZIN PENELITIAN	IV
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	VIII
SURAT KETERANGAN WAWANCARA	XIV
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA	XX
DOKUMENTASI	XXVIII
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	XXXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut. Namun disisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dikalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan. Firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ¹ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ² إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا¹

Dalam konteks ayat di atas, pembagian harta warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam *fiqh*. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mengetahui cara bagaimana dalam menyampaikan atau meneruskan *tarikah-tarikah* orang yang telah meninggal kepada orang-orang yang berhak menerimanya.² Secara bahasa,

¹ An-Nisa (4):33.

² T. M. Hasbi Ash-Ashiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 21.

warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia, merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *warits* sebagai *fi'il* isinya menjadi *mīrāts* dijama'kan menjadi *al-warits* yang artinya mewarisi, yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.³

Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun permasalahan yang semarak pada saat ini tentang kewarisan bagi *transgender*. Kewarisan bagi *transgender* ini belum diatur di dalam *nash* maupun undang-undang yang ada di Indonesia. Pada dasarnya kewarisan ini telah jelas arah dan tujuannya. Namun terhadap hal-hal yang masih baru dan belum ada pada zaman Nabi dan sahabat, maka belum dituangkan di dalam Al- Quran dan hadis, tetapi melalui ijma ulama. Hal seperti ini kemudian menjadi pembahasan dan pemikiran di kalangan para ulama dan kemudian dirumuskan dalam bentuk normatif. Aturan itu kemudian ditulis menjadi bentuk fiqh dan sebagai salah satu pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan.⁴

Fenomena *transgender* akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh waria yang berkeliaran di jalanan untuk mengamen, bahkan yang lebih ironisnya lagi diantara mereka ada yang memakai atribut muslimah seperti kerudung. Selain itu juga di media

³ Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1982), hlm. 1.

⁴ Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 68.

pertelevisian semakin meramaikan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program *talkshow* maupun humor lainnya. Hal ini berarti mereka ikut berpartisipasi dalam memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau perubahan orientasi dan kelainan seksual.⁵

Berkaitan dengan *transgender*, di dalam Islam dikenal dengan *khunsa*. Istilah *khunsa* berasal dari bahasa arab *khanatsa* yang berarti lunak atau melunak. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *khunsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti ini diistilahkan dengan *khunsa al-musykil*.⁶

Hukum perlu menjelaskan secara detail bahwa waria dengan *khunsa al-musykil* ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari yang dimaksud dengan waria adalah orang yang secara fisik berkelamin laki-laki namun secara hormonal atau kejiwaan berperilaku atau berpenampilan sebagai seorang perempuan. Namun yang dimaksud dengan *khunsa al-musykil* adalah seseorang yang tidak jelas identitas kelaminnya baik

⁵ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press), hlm. 266.

⁶ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada,2001), hlm. 3-6.

disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau tidak mempunyai kelamin sama sekali.⁷

Era globalisasi yang penuh dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, manusia seolah-olah bisa melakukan apa pun meski bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kewarisan *transgender* ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan kewarisan *khunsa*, karena *transgender* ini adalah pergantian kelamin yang dilakukan dengan sengaja melalui operasi. Sedangkan *khunsa* itu seseorang yang memiliki dua kelamin pria dan wanita, atau memiliki kelamin yang ambigu. Dalam hal ini ulama Indonesia masih pro dan kontra terhadap keberadaan *transgender* ini.

Setelah berbagai bahan yang didapatkan dari berbagai sumber literatur lainnya tentang hukum *transgender* ini, penulis akan menganalisis bagaimana pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji penetapan kewarisan bagi *transgender* ditinjau dari kedua pendapat tersebut serta hukum Islam dan penyelesaian kasus kewarisan terhadap *transgender* ini. Dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Hukum Waris Transgender (Studi Komparatif Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah)”**.

⁷ *Ibid*, hlm. 70-71.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta mengenai Hukum Waris bagi *transgender* ?
2. Bagaimana Pandangan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Hukum Waris bagi *transgender* ?
3. Bagaimana analisis komparatif dari pandangan kedua anggota lembaga fatwa tersebut mengenai hukum waris bagi *transgender* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum waris bagi pelaku *transgender*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan lembaga tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis, dengan penelitian ini maka diharapkan mampu menjadi wawasan dan pengetahuan bagi penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini.

2. Secara praktis, bagi peneliti diharapkan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan keilmuan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal hukum kewarisan *transgender* dalam pandangan para tokoh dari perwakilan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini menjadi pengetahuan tambahan mengenai hukum kewarisan bagi *transgender*
4. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat akademik sebagai tambahan wawasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terkait hukum waris bagi *transgender*.

D. Telaah Pustaka

Sebuah artikel jurnal yang berjudul Bagaimana Kewarisan Transgender (*khunṣa*) oleh Hukum Waris Islam⁸ atau kajian-kajian yang lebih detail dan menyerupai tema yang serupa, telah banyak dikaji oleh para penulis. Karya yang berjudul Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab⁹.

⁸ Bayu Indarto, Hanif Nurhidayat, Noval Nurfaizi Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, “Bagaimana Kewarisan Transgender (Khunṣa) dalam Hukum Waris Islam?”, *Serayu News*, (2022).

⁹ Agusanto, Toha Andiko, Iim Fahima, “Perubahan Status Dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, *Qiyas*, Vol. 5 No. 1 April 2020.

Artikel yang diterbitkan oleh NU Online Jatim¹⁰ pada lamannya memaparkan beberapa pendapat imam mazhab. Sama halnya dengan artikel yang ditulis oleh Bayu Indarto dan kawan-kawan yang memaparkan secara global mengenai pendapat para ulama mazhab terkait hukum waris bagi *transgender* namun juga menjelaskan cara pembagiannya.

Beberapa karya tulis yang mengkaji tentang hukum waris bagi *transgender* menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (hukum perdata) seperti tulisan karya Agus Susanto dan kawan-kawan yang berjudul Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab, Eka Abriyani yang berjudul Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif antara Fikih Mawarits dan Kitab Undang-Undang Perdata)¹¹, hasil skripsi karya Nalisa Agustina yang berjudul Penetapan Kewarisan bagi Transgender ditinjau dari Hukum Islam.¹² Karya Karimullah yang berjudul Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹³ juga membahas hal yang tidak jauh berbeda dengan tulisan dengan judul-judul sebelumnya. Karya skripsi karya Wangsit Abdul Lathif dengan judulnya

¹⁰ Firdausi, Inilah Pembagian Warisan untuk Waria. (<https://jatim.nu.or.id/keislaman/inilah-pembagian-warisan-untuk-waria-j0WgN>), diakses 18 November 2022.

¹¹ Eka Abriyani, “Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fikih Mawarits dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo (2022).

¹² Nila Agustina, “Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Skripsi* UIN Raden Fatah Palembang (2016).

¹³ Karimullah, “Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Majalah Saintekes*, Vol. 5 (1): 001-012 (2018).

Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁴ Begitu pula tulisan karya Sri Sudono Saliro dan Rizky Kasmaja dengan judul nya Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.¹⁵

Lalu sebuah tulisan skripsi karya Amar Daulana yang berjudul Penetapan Pembagian Waris kepada Transgender dalam Perspektif Hukum Islam¹⁶ dengan menyebutkan ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujarat Ayat 13 yang berisi tentang *equality* (keadilan) yang mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya yang telah ditentukan baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender* ini tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. Maka, apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau *transgender* ini maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya atau pun ibadah lainnya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi.

¹⁴ Wangsit Abdul Latif, "Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2018).

¹⁵ Sri Sudono dan Rizky Kasmana, "Studi Komperatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4 No, 1 Juni (2019).

¹⁶ Amar Daulana, "Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020).

Berbeda dengan karya Miftahul Jannah dengan judulnya Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia.¹⁷ Ia hanya memaparkan bagaimana undang-undang dalam hukum positif menanggapi kasus kewarisan bagi pelaku transeksual seperti ini. Berbeda lagi dengan temuan tulisan yang kesekian dengan judul Warits Khunsa Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah karya Ali Al-Anshori¹⁸ yang menjelaskan dengan tegas mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah perihal pembagian harta waris bagi ahli waris yang transgender. Dan yang terakhir yakni Tesis karya Acep Jurjani yang berjudul Transgender dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁹ Ia menjelaskan tentang pandangan islam yang di tinjau dari kitab-kitab fiqh dan pandangan para fuqoha' .

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang penetapan kewarisan bagi transgender ditinjau dari pandangan Anggota Lembaga Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Lembaga Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis meneliti tentang hukum kewarisan bagi

¹⁷ Miftahul Jannah, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember.

¹⁸ Ali Al Anshori, "Waris Khunsa Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015).

¹⁹ Acep Jurjani, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis Program Pasca Sarjana Magister Istitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2016).

transgender dan mengkaji penetapan kewarisan *transgender* yang ditinjau dari pandangan dua Lembaga yang berbeda di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqashid syari'ah*. Secara bahasa (*lughawi*) makna dari *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti sebuah kesengajaan atau sebuah tujuan. Sedangkan lafaz *syari'ah* secara Bahasa bermakna sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁰ *Maqashid asy-syari'ah* secara terminology dapat diartikan sebagai sebuah tujuan pembuat syari'at dalam mensyari'atkan maupun menetapkan sebagian besar atau keseluruhan hukum. Dapat pula diahami sebagai tujuan serta rahasia yang Allah tetapkan dalam setiap hukumnya.

Tujuan dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi segala perbuatan yang melibatkan orang lain (saling memberikan kemaslahatan yang baik bagi kedua belah pihak). Konsep utama dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan Islam yang hadir dengan memelihara kemaslahatan umat manusia.²¹ Asy-Syatibi membagi

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²¹ Musolli, *Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, *Jurnal At-Turas*, Vol. V No. 1, hlm. 62.

maqashid syari'ah menjadi (3) tiga bagian untuk mewujudkan kemaslahatan dan memelihara unsur pokok kehidupan manusia yakni :²²

- a. *Maqashid Dharuriyat*
- b. *Maqashid Hajiyat*
- c. *Maqashid Tahsiniyat*

Al-Dharuriyat adalah kebutuhan yang ensensial dan menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia (kebutuhan primer) baik yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan dunia maupun agama. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka menimbulkan suatu *mafsadat* (kerusakan) sehingga kehidupan umat dapat menjadi cacat, cedera atau menyebabkan kematian.

konsep tersebutlah yang menghasilkan sebuah tujuan dari *maqashid syari'ah* yang mewujudkan sebuah kebaikan dan menghindari sebuah keburukan. Secara garis besar, *jumhur ulama 'ushull fiqh* menggambarkan sebuah teori *maqashid syari'ah* yang berpusat dan bertumpu pada lima unsur pokok untuk memenuhi kebutuhan *al-dharuriyat* yaitu :²³

- a. Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)
- b. Pemeliharaan Jiwa (*hifz al-nafs*)
- c. Pemeliharaan Akal (*hifz al-aql*)
- d. Pemeliharaan Keturunan dan Kehormatan (*hifz al-nasl wa irdh*)
- e. Pemeliharaan Harta (*hifz al-mal*).

²² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, (Riyadh: Dar Ibn-Qoyyim, 2006), hlm. 17.

²³ *Ibid.*, hlm. 63-64.

Salah satu *maqashid syari'ah* menyebutkan adanya *hifz nasl* (menjaga keturunan) yang juga menjadi salah satu teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Problematika kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris yang memiliki kecenderungan hormon yang tidak sesuai dengan kelaminnya yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan, pembagian dan hak ahli waris *transgender* dalam mendapatkan harta peninggalan bagiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian campuran yang terdiri dari penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).²⁴ Secara umum, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada dalam lapangan dengan instrument utama peneliti itu sendiri. Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan bersama narasumber untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.²⁵

²⁴ Lexy. J. Moeloeng, *Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 2.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu spesifikasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat²⁶ mengenai pandangan Fikih dalam menyelesaikan hukum waris bagi transgender.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fikih ushul fikih yang dapat menelaah sebuah hukum yang sudah ditetapkan dengan cara mengumpulkan informasi data primer yang diperoleh melalui wawancara bersama dengan narasumber perwakilan dari anggota kedua lembaga fatwa dan sebuah hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum fikih dalam konteks hukum waris bagi *transgender*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative, istilah data dikenal dengan bahan hukum. Maka sumber bahan hukum utama dalam penelitian kualitatif ini ialah data yang diperoleh dari wawancara lembaga dan berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan masalah penelitian. Berdasarkan sumber bahan hukumnya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari wawancara bersama Anggota Lembaga Fatwa MUI dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan di bidang hukum yang dapat menunjang dan mendukung penelitian dan dapat memberikan penjelasan atau informasi yang relevan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya, hasil penelitian ataupun karya ilmiah lainnya di bidang hukum. Maka, peneliti menggunakan buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan transgender, fikih mawaris, dan hukum waris dalam kitab undang-undang perdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data atau bahan hukum dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan wawancara bersama lembaga dan penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian melalui media online maupun offline.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data yang berkaitan dengan tema yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif analisis dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Kemudian dikomparasikan guna menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai hukum waris bagi *transgender* menurut pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab, dan di dalam bab-bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I atau pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang penjabaran mengenai kerangka teori *maqashid syari'ah* baik pengertian maupun sampai kepada macam-macamnya yang akan dipakai untuk menganalisis problematika dari hukum kewarisan bagi *transgender*.

BAB III berisi tentang tinjauan umum tentang *transgender* dan hukum kewarisan bagi *transgender*. Bab ini meliputi pengertian *transgender* menurut fikih (*khunsa*), hukum perdata dan medis. Macam-macam *khunsa* dalam islam dan bagaimana tinjauan fikih dan medis dalam menetapkan status kelamin *transgender*. Selanjutnya akan dibahas mengenai hukum kewarisan *transgender* menurut islam, pendapat anggota Komisi Fatwa MUI dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai hukum kewarisan bagi pelaku *transgender*.

Lebih jelasnya, pada bab ini menjelaskan secara singkat Komisi Fatwa MUI dan Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang meliputi sejarah singkat pendirian lembaga fatwa dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Dalam bab ini juga berisi tentang wawancara penulis dengan Anggota dari kedua Lembaga Fatwa tersebut sebagai pokok utama dari pembahasan penelitian tentang pandangan dari kedua Lembaga Fatwa di atas tentang hukum kewarisan dan jumlah pembagian harta yang diterima bagi pelaku *transgender*.

BAB IV membahas tentang analisis komparatif hukum waris *transgender* menurut pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di dalam Bab ini berisi tentang analisis peneliti terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan dalil maupun perbedaan pandangan dan penjelasan di antara kedua Lembaga tersebut dengan menggabungkan teori *maqashid syari'ah*. Persamaan dan

perbedaan pendapat di antara kedua nya, serta istinbath hukum apa yang kedua lembaga tersebut gunakan.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini meliputi kesimpulan mengenai pembahasan akhir dari pokok persoalan. Serta daftar Pustaka sebagai referensi skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai “Hukum Waris Bagi *Transgender* Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta dan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan, di antaranya :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan *transgender* sebagai waria atau manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan. Seperti seorang laki-laki yang berperilaku layaknya seorang perempuan ataupun sebaliknya. Sedangkan di dalam pandangan *fiqh*, *transgender* diibaratkan sebagai *mukhannats* atau *mutarajilah* yang berarti seorang laki-laki yang berperilaku keperempuanan dan sebaliknya.

2. Pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta menyatakan bahwa hukum waris *transgender* tetaplah diberikan hak pembagian harta warisnya sesuai dengan kedudukan jenis kelamin yang ia miliki saat pertama kali ia dilahirkan. Hal tersebut kembali kepada dasar QS. An-Nisa 4: (4) dan Al-Hujarat 49: (13) yang menyatakan bahwa Allah hanyalah menciptakan hambanya dengan dua (2) jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan. Dasar Al-Qur'an tersebut selaras dengan *maqashid*

syari'ah hifz al-din yang di mana ayat tersebut adalah bukti adanya penerapan menjaga agama di dalam problematika hukum waris bagi *transgender*. Tidak hanya itu, *maqashid syari'ah hifz al-nasl* juga menjadi pisau dalam problematika hukum waris *transgender* setelah ditentukannya kedudukan pemilik jenis kelamin untuk menghindari sebuah konflik di dalam keluarga. Hal tersebut sebagai implementasi dari diterapkannya *maqashid syari'ah hifz al-nasl* (menjaga keturunan) agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga). Sedangkan menjaga harta atau (*maqashid syari'ah hifz al-mal*) berperan dalam pentingnya menjaga harta saat terjadi problematika pembagian harta waris *transgender*. Setelah ditemukannya solusi atas problematika hukum waris *transgender* yang di dasarkan pada kedua dalil Al-Qur'an tersebut, secara jelas *maqashid syari'ah hifz al-mal* menjadi sebuah titik temu dalam menjaga harta yang akan diterima bagi seorang *transgender*.

3. Pandangan Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan jawaban yang sama mengenai hukum waris *transgender* yang diperbolehkannya pelaku *transgender* untuk mendapatkan hak pembagian harta waris sesuai dengan jenis kelamin yang ia miliki saat pertama kali ia dilahirkan. Perbedaan dasar atas dalil yang digunakan oleh Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat

Muhammadiyah tidak serta merta menjadi garis pembeda dengan pandangan Anggota Komisi Fatwa MUI DI Yogyakarta. Karena dalil hadis yang menyatakan bahwa Allah akan melaknat seorang laki-laki yang berperilaku keperempuanan (*mukhannats*) maupun sebaliknya (*mutarajilah*) dan kaidah *fiqh* yang menyatakan sebuah hukum yang dikembalikan secara langsung kepada hukum asalnya adalah sebuah dasar yang selaras dengan *maqashid syari'ah hifz al-din* di mana hal tersebut adalah jawaban dari bagaimana cara hadis dalam menjaga sebuah agama. Tidak hanya itu, *maqashid syari'ah hifz al-nasl* berperan dalam menjaga keutuhan keluarga (menjaga keluarga) dari perpecahan akibat problematika hukum waris *transgender* yang dapat di dasarkan pada kedua dalil tersebut. Setelah ditemukannya kedudukan pemilik jenis kelamin *transgender* yang pasti, secara otomatis *maqashid syari'ah hifz al-mal* ikut berperan dalam menjaga harta di dalam keluarga tersebut dengan diketahuinya kedudukan jenis kelamin bagi pelaku *transgender*.

B. Saran

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk kepentingan penelitian selanjutnya, maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak seperti

kepada para pelaku *transgender* untuk segera kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan menyimpang yang memepersulit jalannya kehidupan. Kepada para peneliti yang ingin meneliti terkait hal yang serupa dengan hukum waris, hendaknya lebih memahami terkait objek siapa dan objek apa yang akan diteliti. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian kedepannya. Penelitian terhadap fenomena *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* (LGBT), khususnya fenomena *transgender* yang semakin marak di Indonesia patut untuk terus dilanjutkan. Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari sudut pandang hak asasi manusia.

Diharapkan pula kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan penelitian yang serupa dan diperkuat dengan studi kasus yang terjadi dewasa ini, agar memiliki ciri khas tersendiri dalam penelitiannya, ditambah dengan adanya undang-undang di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang masih berkaitan dengan *transgender* dan hukum waris baginya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa stastus kelamin pada problematika pembagian hak harta waris bagi *transgender* dan *khunsa musykil* sangat penting, pun untuk memudahkan seseorang dalam hal ibadah dan ber-*mu'amalah*.

Bagi seluruh umat Islam yang tidak terlepas dari pembagian harta waris, sangatlah penting untuk menerapkan system pembagian hak harta waris terutama bagi pelaku *transgender* maupun *khunsa musykil* yang

sesuai dengan ketentuan pembagian yang sudah tertulis jelas dengan detail di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Namun, apabila terjadi suatu sengketa yang terjadi di dalam keluarga, hendaknya melibatkan pihak yang berwenang untuk turut serta dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. dan lebih diutamakan untuk didasari oleh asas kekeluargaan dan asas keadilan.

Sebaiknya para ulama, hakim dan pemerintah berkolaborasi dalam memunculkan sebuah peraturan yang mengikat mengenai peraturan perundang-undangan bagi transgender, karena banyak sekali dampak negative yang dihasilkan dari fenomena tersebut. sebaiknya pula, hukum kewarisan bagi *transgender* ini dibubuhkan secara jelas dan detil di dalam hukum positif Indonesia agar tidak terjadi suatu kekosongan hukum, terutama di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar status para ahli waris *transgender* dan *khunsa musykil* memiliki kejelasan. Dapat pula pemerintah membangun sebuah panti rehabilitasi bagi para pelaku *transgender* untuk memperbaiki jiwa dan akalunya agar kembali kepada jalan yang benar.

Sebagai makhluk yang sempurna, hendaknya perlu memperbanyak rasa Syukur atas fitrah yang telah dikaruniakan Allah SWT dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang menyimpang. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya dan menambah wawasan keilmuan bagi siapapun yang menyempatkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Thabary Al-, Muhammad bin Jarir bin Yazid, *Tafsir Al-Thabary*, Bayrut: Dar Al-Fikr, 1405 H, 30 Juz.

2. Hadits

Al-Buhuti, Sheikh Mansur. *Muntaha Al-Iradat*, Bairut: Darul Fikri, 10051 H.

Al-Bukhari, Imam. *Ṣaḥih Bukhāri*, Beirut: Dar Tauq An-Najah. 1422 H.

Al-Suyuthi, Jalal Al-Din, *Al-Jami' Al-Ṣaghir Fi Ahadits Al-Basyir Al-Nazir*, 4 Jilid, Bandung: Indonesia, Syirkah Al-Ma'arif.

3. Fikih dan Ushul Fikih

Asyarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, 4 Jilid, Beirut: Daar Al-Fikri, 1984.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fadaniy Al-, Abi Al-Faidl Muhammad Yasin bin 'Isa Al-Makkiy, *Al-Fawaid Al-Janiyyah, Syarh Al-Mawahib Al-Saniyyah*, Beyrut: Dar Al-Fikr.

Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Jurjany Al-, *Al-Ta'rifat*, Mesir: 1357 H, Maktabah Wa Mathba'ah 'Isa Al-Babi Al-Halabi.

Mursi, Ahmad Husain Jauhar Al-. *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH 2009.

Musolli, *Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal Al-Turas, Vol. V, No. 1.

Nasution, Muhammad Albani Syukri, Rahmat Hidayat Nasution dan Ahmad Tamani, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2020.

- Sarwat, Ahmad, Lc., MA., *Maqāṣid Syari'ah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sayis, Ali Al-. *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh*, Kairo: Majmu' Al-Buhus Al-Islamiyyah, 1970.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhu As-Sunnah*, Kairo: Darul Fath, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, 5 Jilid, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1984.
- Suyuthi Al-, Jalal Al-Din, *Al-Asybah Wa Al-Nadair Fi Al-Furu'*, Surabaya: Maktabah Dar Al-Ihya'.
- Syarwani, Abdul Hamid Asy-. *Hasyiyatus Syarwani*, Beirut, Darul Kutub Al-Islamiyah, cet. 5, 2006, 6 Jilid.
- Syatibi, Imam Asy-. *Al-Muwāfaqat*, Beirut: Maktabah Ashyritah, 2003.
- Syatibi, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Riyadh: Dar Ibn Qoyyim, 2006.
- Syaukani Al-, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Irsyad Al-Fukhul Ila Tahqiq Al-Haqqi Min 'Ilm Al-Uṣul*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- T.M. Hasbi Ash Aṣiddieqy, *Fiqhul Mawaris* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Tamrin, Dr. H. Dahlan, M.Ag., *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Taqiyyudin, Abu Bakar. *Kifayah Al-Akhyar*, 2 Juz , Beirut: Dar Al-Fikri.
- Thahir Ibn Asyur, *Maqāṣid Syari'ah Al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat Al-Awqaf, 2014.
- Zahrah, Abu, *Uṣul Al-Fiqh*, Bayrut, Libanon, Maktabah Dar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah, *Uṣul Al-Fiqh Al-Islami*, Beirut: Maktabah Dar Al-Fikr, 1987, 8 Juz.

4. Lain Lain

- Abdullah, Aba Doni, Studi Komparatif fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Istinbath Hukum Merokok, Tajdida, No. 2, Vol. 11, Desember, 2013.
- Abriyani, Eka 2022. *Konsep Waris Transgender (Studi Komparasi Antara Fikih Mawaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Lia Noviana, M.H.I.
- Afriqi, Ibn Mansur Al-. *Lisan Al- 'Arab*, Beirut: Dar Al-Sadr.
- Agustina, Nalisa. *Penetapan Kewarisan bagi Transgender ditinjau dari Hukum Islam*, 02 Agustus 2016.
- Alusi Al-, *Al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-A 'lam*, Bayrut: Maktabah Dar Al-Fikr, 1986.
- Alwi, Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: LeSAS, 2008.
- Anshori, Ali Al-. *Waris Khunsa Menurut Imam Syafi 'I dan Imam Abu Hanifah*, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/ 2015 M.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Ashfihani Al-, Al-Raghib Al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufra 'dah Fi Garibi Al-Qur 'an*, Mesir: Maktabah Musthafa Al-babi Al-Halabi, 1328 H.
- Bagian Bidang POM dan IPTEK, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir, 2015.
- Daulana, Amar. *Penetapan Pembagian Waris Kepada Trasgender Dalam Perspektif Hukum Islam*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Dorland, Newman. *Kamus Kedokteran Dorland*, Penerjemah Alifia Dimanti, dkk, Jakarta: EGC Medical Publisher, 2012.
- Fikri, Yudistira Teguh Ali dan Ida Abdul Gopar, Esty Faatinisa, Mochammad Faizal Almadudi Aziz Dachlan, *Mengenal Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fāstabiq: Jurnal Studi Islam*, No. 2, Vol. 3, Bulan November, 2022.
- Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, Palembang: Rafah Press.
- Hadzami, M. Syafi’I, *Fatwa-Fatwa Mualim*, Jakarta: Quanta 2010.
- Hans, Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan, London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.
- Hasjmy, A. *Mengapa Dewan Papua Mengeluarkan Pernyataannya di Banda Aceh Darussalam*, dalam *Mimbar Ulama*, Majalah Bulanan Majelis Ulama Indonesia: Juli 1998.
- Indarto, Bayu. Hanif Nurhidayat, Noval Nurfaizi. Dalam artikel serayu news *Bagaimana Kewarisan Transgender (Khunṣa) dalam Hukum Waris Islam*, diakses pada 12 Oktober 2022.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istibath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahsul Masail)*, *Ijtihad*, No. 2, Vol. 7, 2013.
- Jannah, Miftahul. *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Transeksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Manan Suhadi, SH., M.H., Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- Jurjani, Acep. *Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Program Pascasarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 1437 H/2016 M.
- Karimulloh, *Hukum Waris Banci Perspektif Fiqh Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Inheritance for Transvestites Perspectives Islamic Law and Code of Civil Law*, *Majalah Sainstekes* 5 (1) : 001-012, 2018.
- Latif, Wangsit Abdul. *Pandangan Dosen Terhadap Kewarisan Transgender (Ubah Kelamin), Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Pasca Sarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian 2 Pasal 852.
- Makluf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-I'lam*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1982.
- Maemah, Siti. *Operasi Penyempurnaan dan Pergantian Alat Kelamin Dalam Tinjauan Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Status Perkawinan dan Kewarisannya*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005.
- Moeloeng, Lexy. J., *Penulisan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Muhlasul, Ahmad. *Khunsa Dalam Tinjauan Fikih dan Medis*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2009.
- Nasution, Amin Husein, M.A., *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dan Berbagai Aspeknya*, Jakarta, UI Press, 1984.
- Nizam, Ismail. *A Structural Equation Model of the Maqasid Al-Syari'ah as a Socio-economic Policy Tool*, Financial Training & Management Services (FTMS) College, International Islamic University of Malaysia (IIUM). 2016.
- Noer, *The Administration of Islam*.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.
- Ramadani, Widya dan Roni Uli Sianturi. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT, Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, No. 4, Vol. 2, Desember 2022.
- Saliro, Sudono Sri dan Risky Kasmaja. *Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.1, Juni 2019.

- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali Ash-. *Hukum Waris*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Simanjutak, Komis. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Methodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susanto, Agus. Toha Andiko dan Iim Fahima. *Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*. Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu.
- Syaltout, Mahmoud. *Islam: 'Aqidah wa syari'ah*, Kairo: Dar Al-Qalam, 1966.
- Yatim, Wildan. *Kamus Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- <http://12121rrs.blogspot.com/2013/06/perbedaan-transgender-dan-transseksual.html>, *Perbedaan Transgender dan Transseksual*, artikel diakses pada 18 November 2023.
- <https://jatim.nu.or.id/keislaman/inilah-pembagian-warisan-untuk-waria-j0WgN>, *Inilah Pembagian Warisan untuk Waria*, artikel diakses pada 12 Oktober 2023.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a> Mohammad Sibromulisi, *Transgender dalam Pandangan Syari'at Islam*, artikel diakses pada 16 November 2023.
- [Kelenjar Kelamin \(Kelenjar Gonad\) \(psychologymania.com\)](#), *Kelenjar Kelamin (Kelenjar Gonad)*, artikel diakses pada 18 November 2023.
- [Pena Blogger: MUHAMMADIYAH, NU, DAN MUI \(penariaastika.blogspot.com\)](#), *Muhammadiyah, NU dan MUI*, artikel diakses pada 10 Desember 2023.
- [Sejarah Majelis Ulama Indonesia – MUI Yogyakarta \(muidiy.or.id\)](#) *Sejarah Majelis Ulama Indonesia*, artikel diakses pada 28 November 2023.
- [Sejarah - Majelis Tarjih dan Tajdid | Muhammadiyah](#) *Sejarah*, artikel diakses pada 10 Desember 2023.

5. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Yogyakarta, 11 November 2023

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Supriatna, M.Si., selaku Anggota Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 9 Desember 2023

Wawancara dengan Bapak Dr. Ruslan Fariadi AM, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Divisi Fatwa Majelis *Tarjih Wa Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 2 Februari 2024.

Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Yogyakarta, 23 Februari 2024.